

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG *MONEY LAUNDRY*

Junaidi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura
Junaidi77@yahoo.com

Abstract

The crime of money laundering has become one of the crimes that get serious attention from the international community. This crime always accompanies an organized crime that can cross national borders such as narcotics crime, terrorism, and corruption. Although the state has issued new regulations to prevent the occurrence of money laundering crimes, but it turns out more money laundering practices with an increasingly varied mode. The crime of money laundering began to emerge and legally regulated in Indonesia since 17 April 2002 through the enactment of Law no. 15 Year 2002 on the Crime of Money Laundering. The law is the first legal rule governing money laundering offenses. In Indonesia, the regulation on money laundering has undergone several changes. A year after the birth of Law no. 15 of 2002 on Money Laundering, the Act was amended through Law no. 25 of 2003. It still needs to be optimized, in 2010, came another law, the Law no. 8 of 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering Criminal Act (UU TPPU) which contains some improvements from the previous Law. Based on the PPATK 2013 Annual Report, 12 decisions related to money laundering cases and if accumulated from 2005 to 2013, there are 105 cases that have been terminated. A similar report came from the Supreme Court. According to the highest court institution in 2010, as many as 11 cases that entered the Supreme Court stage, in 2011 there were 19 cases and in 2013 there were only nine cases. The whole is a case accepted by the Supreme Court at the Cassation level.

Keywords: Money Laundry, Government Policy Implementation

Abstrak

Kejahatan pencucian uang sudah menjadi salah satu kejahatan yang mendapatkan perhatian secara serius dari masyarakat Internasional. Kejahatan ini selalu menyertai tindak kejahatan yang sifatnya terorganisasi dan bisa melintasi batas - batas negara seperti kejahatan narkoba, terorisme, dan juga korupsi. Meski negara telah mengeluarkan regulasi – regulasi baru untuk mencegah terjadinya kejahatan pencucian uang, namun ternyata praktik pencucian uang semakin banyak dengan modus yang semakin bervariasi. Kejahatan pencucian uang mulai muncul dan diatur secara hukum di Indonesia sejak 17 April 2002 lewat diundangkannya UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. UU tersebut merupakan aturan hukum pertama yang mengatur delik pencucian uang. Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang telah mengalami beberapa perubahan. Setahun setelah dilahirkannya UU No. 15 tahun 2002 tentang Pencucian Uang, UU itu lalu diubah lewat UU No. 25 tahun 2003. Dirasa masih perlu dioptimalkan, pada tahun 2010, muncullah satu undang-undang lagi, yakni UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang berisi perbaikan beberapa hal dari UU sebelumnya. Berdasarkan Laporan Tahunan PPATK 2013, sebanyak 12 putusan terkait perkara pencucian uang dan jika diakumulasi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2013, terdapat sebanyak 105 kasus yang telah diputus. Laporan serupa datang dari Mahkamah Agung. Menurut institusi pengadilan tertinggi tersebut pada tahun 2010, sebanyak 11 kasus yang masuk dalam tahap Mahkamah Agung, tahun 2011 ada 19 kasus dan pada tahun 2013 hanya terdapat sembilan kasus. Keseluruhannya merupakan kasus yang diterima Mahkamah Agung di tingkat Kasasi.

Kata kunci: *Money Laundry*, Implementasi Kebijakan Pemerintah

PENDAHULUAN

Kejahatan pencucian uang sudah menjadi salah satu kejahatan yang mendapatkan perhatian secara serius dari masyarakat Internasional. Kejahatan ini selalu menyertai tindak kejahatan yang sifatnya terorganisasi dan bisa melintasi batas - batas negara seperti kejahatan narkoba, terorisme, dan juga korupsi.

Beberapa negara, termasuk Indonesia, lalu berupaya membentuk undang – undang anti pencucian uang untuk terjadinya praktik pencucian uang.

Negara Indonesia, kejahatan pencucian uang diatur sejak 17 April 2002 lewat diundangkannya UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. UU tersebut merupakan aturan hukum pertama yang mengatur delik pencucian uang. Untuk lebih mengoptimalkan pemberantasan kejahatan pencucian uang ini, UU ini lalu beberapa kali diubah lewat UU No. 25 tahun 2003 dan dioptimalkan kembali melalui UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lewat regulasi ini, Indonesia juga memiliki sebuah lembaga

independen yang bernama Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK. PPATK memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti-pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia.

Meski negara telah mengeluarkan regulasi – regulasi baru untuk mencegah terjadinya kejahatan pencucian uang, namun ternyata praktik pencucian uang semakin banyak dengan modus yang semakin bervariasi. Persoalan ini tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan orang untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidananya melalui beragam sarana seperti teknologi informasi. Namun persoalan ini juga dipengaruhi oleh peraturan-peraturan tentang kejahatan pencucian uang yang dalam implementasinya kurang memadai dan bahkan kerap ditafsirkan berbeda sehingga memberikan kesulitan tersendiri untuk para penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan penindakan kejahatan pencucian uang.

Kejahatan pencucian uang mulai muncul dan diatur secara hukum di Indonesia sejak 17 April 2002 lewat diundangkannya UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. UU tersebut merupakan aturan hukum pertama yang mengatur delik pencucian uang. Secara umum terdapat beberapa definisi mengenai tindak pidana pencucian uang atau biasa disebut dengan istilah *money laundering*, salah satunya menurut John Madinger. Adapun UU TPPU dipelopori oleh Bank Indonesia (BI), yang pada akhirnya membentuk Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) setelah UU TPPU disahkan oleh (Dewan Perwakilan Rakyat) DPR RI. Desakan pembentukan UU TPPU disebabkan adanya Konvensi Vienna tahun 1988.

Indonesia hingga tahun 2001 belum memenuhi tuntutan tersebut, maka dari itu Indonesia masuk ke dalam daftar hitam *Non Cooperative Countries And Territories* (NCCTs List) yang dikeluarkan oleh FATF karena dianggap sebagai negara yang rawan akan pencucian uang. Masuknya Indonesia dalam daftar tersebut menurut Levi (2002) dapat membuat pasar dan stabilitas politik Indonesia menjadi tidak stabil, karena memiliki pengaruh terhadap para investor yang ingin menginvestasikan modalnya di Indonesia. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Adler (2001) mengenai sejarah *money laundering* yang bermula dari hasil penjualan narkoba ilegal yang sangat tinggi, namun saat ini telah berubah menjadi

uang dari hasil usaha kotor lainnya selain dari penjualan narkoba ilegal secara fisik atau cash. Ini terkait fakta bahwa, kejahatan *money laundering* menggunakan teknologi transfer dalam melakukan transaksi penjualan ataupun pembayaran. Sehingga kejahatan tersebut berakibat terhadap politik negara, khususnya dalam membuat sebuah kebijakan kriminal. (Adler, 2001: hal. 415-416).

Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memenuhi kriteria yang dituntut oleh FATF untuk keberlangsungan dan stabilitas politik serta penegakan hukum di Indonesia. Dalam rangka memenuhi kriteria tersebut maka Indonesia membuat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang secara tegas mengamanatkan pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga sentral (*focal point*) yang mengkoordinasikan pelaksanaan Undang-Undang dimaksud guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia (Yunus Husein, 2009).

Kebijakan, implementasi, pengetahuan ataupun pencucian uang apabila digabungkan akan menjadi definisi harmonisasi pengetahuan yang dimiliki Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK (Kepolisian, Kejaksaan, dan PPATK) dalam menggunakan UU.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara maksimal untuk mengungkapkan dan membuktikan perkara pidana melalui penelusuran hasil kejahatan TPPU sangat diperlukan. Penulis membahas permasalahan diatas dengan menggunakan kerangka pemikiran *due process* model. Bila dikaji lebih lanjut, dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia yang mengacu pada KUHAP, model penerapannya sesuai dengan teori *due process* model yang dibangun oleh Herbert L. Packer seorang professor hukum Universitas Stanford (“Karws”, n.d). Sesuai *due process model*, seseorang dapat dinyatakan sebagai tersangka jika sudah benar-benar terbukti bahwa seseorang tersebut bersalah dalam pengadilan karena teori ini lebih mementingkan proses formal, seperti yang diatur dalam KUHAP (Mulyadi, 2004, hal. 9).

Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang telah mengalami beberapa perubahan. Setahun setelah dilahirkannya UU No. 15 tahun 2002 tentang Pencucian Uang, UU itu lalu diubah lewat UU No. 25 tahun 2003. Dirasa masih perlu dioptimalkan, pada tahun 2010, muncullah satu undang-undang lagi, yakni UU No. 8 tahun

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang berisi perbaikan beberapa hal dari UU sebelumnya. Perbaikan yang dimaksud itu adalah UU TPPU tahun 2010 mengatur lebih rinci jenis tindak pidana pencucian uang. UU tersebut mengatur 25 tindak pidana asal dan kejahatan lain-lain yang ancaman hukumannya empat tahun atau lebih.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya, sejak Komisi ini dibentuk pada 2003 sampai tahun 2011 sama sekali belum pernah menanganik kasus yang jenis pidananya adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana disebutkan dalam UU TPPU. Barulah sejak 2012 KPK mulai menangani TPPU yang tindak pidana asalnya adalah kejahatan korupsi. KPK sendiri belakangan mulai kerap menyidik kasus korupsi yang kemudian mengaitkannya dengan kejahatan pencucian uang. Dan dalam kurun waktu 2012 – 2014 KPK telah menangani sebanyak 12 perkara. (Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2004-2014).

IMPLEMENTASI TINDAK PIDANA *MONEY LAUNDRY* DI INDONESIA

Harapan besar muncul ketika lahir suatu UU dengan semangat ingin memberantas tindak pidana pencucian uang, terlebih dengan lahirnya PPATK semakin terlihat bahwa Indonesia serius dalam memberantas kejahatan tersebut. Dalam hal implementasi UU TPPU, PPATK berperan aktif dalam melakukan berbagai macam analisis terkait dengan transaksi keuangan yang dinilai mencurigakan. Dalam laporan tahunan PPATK tahun 2013, PPATK menyebutkan telah melakukan beberapa analisa terkait dengan kontribusi PPATK dalam melakukan analisa transaksi yang dinilai mencurigakan.

Hasil laporan PPATK yang mencurigakan atau diduga terindikasi pencucian uang akan dilaporkan instansi terkait untuk segera ditindak. Dari seluruh proses analisis yang dilakukan oleh analis PPATK pada periode Januari 2003 - Desember 2013 menghasilkan 3.259 hasil analisa (HA) yang 2.451 HA di antaranya disampaikan ke penyidik dan 808 HA sisanya disimpan dalam database PPATK. HA yang diserahkan kepada penyidik adalah HA yang berisi petunjuk mengenai adanya indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana asal.

Dari hasil laporan PPATK dapat dilihat bahwa selama berlakunya UU TPPU beberapa hasil

analisa transaksi keuangan mencurigakan yang telah dilaporkan oleh PPATK. Namun berbeda dengan hasil analisis PPATK, jumlah penyidikan dan penuntutan ternyata tidak terlalu besar. Sebagaimana dikutip oleh Kompas, KPK hanya menangani sebanyak 70 kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang sepanjang tahun 2013 dan 49 kasus pada 2012. Dengan demikian dapat dilihat bahwa Hasil Analisa yang dilakukan oleh PPATK belum maksimal ditindak lanjuti oleh para penegak hukum. (harian KOMPAS, tahun 2013).

MASALAH *MONEY LAUNDRY* DI INDONESIA

Kriminalisasi terhadap kejahatan pencucian uang diharapkan dapat memberantas kejahatan pencucian uang di Indonesia. Ditambah juga dengan lahirnya PPATK menambah kinerja upaya pemberantasan pencucian uang di negara ini. PPATK dalam melakukan tugasnya memberikan hasil analisa transaksi keuangan yang mencurigakan dengan tujuan agar segera ditindaklanjuti.

Berdasarkan Laporan Tahunan PPATK 2013, sebanyak 12 putusan terkait perkara pencucian uang dan jika diakumulasi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2013, terdapat sebanyak 105 kasus yang telah diputus. Laporan serupa datang dari Mahkamah Agung. Menurut institusi pengadilan tertinggi tersebut pada tahun 2010, sebanyak 11 kasus yang masuk dalam tahap Mahkamah Agung, tahun 2011 ada 19 kasus dan pada tahun 2013 hanya terdapat sembilan kasus. Keseluruhannya merupakan kasus yang diterima Mahkamah Agung di tingkat Kasasi.

A. Anggaran PEMILU

Beberapa temuan yang diperoleh dari kajian analisis strategis tersebut diantaranya: Pemilu dan Pemilukada mengakibatkan peningkatan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan Transaksi Keuangan Tunai (TKT) dari Penyedia Jasa Keuangan terhadap peserta Pemilu/Pemilukada. Trend Laporan TKM secara keseluruhan pada tahun 2004 ke 2005 menunjukkan peningkatan sebesar 145 persen, pada tahun 2008 ke 2009 meningkat sebesar 125 persen. Dilihat dari pola Laporan TKT peserta Pemilukada terlihat ada kecenderungan yang semakin meningkat apabila dibandingkan dengan jumlah dan frekuensi transaksi keuangan tunai masing-masing peserta sebelum yang bersangkutan terpilih sebagai eksekutif.

B. Sektor Perbankan dalam Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Beberapa temuan yang diperoleh bahwa Bank dengan tingkat pengelolaan dana pihak ketiga yang besar memiliki risiko yang lebih tinggi untuk digunakan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Risiko akan menjadi semakin tinggi dan dapat menjadi ancaman serius bagi Penyedia Jasa Keuangan apabila Penyedia Jasa Keuangan memiliki tingkat kepatuhan yang rendah. Sebaliknya, risiko akan menjadi semakin rendah, bila Penyedia Jasa Keuangan yang berisiko tinggi memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, diantaranya dengan meningkatkan tingkat pelaporan.

C. Kecenderungan Transaksi Tunai Yang Berindikasi Tindak Pidana

Penggunaan transaksi tunai pada berbagai lapisan masyarakat (pelaku TPPU) dilakukan dengan maksud untuk mempersulit upaya pelacakan asal-usul sumber dana yang diduga berasal dari tindak pidana, atau dengan maksud untuk memutus pelacakan aliran dana kepada pihak penerima dana. Berdasarkan Hasil Analisis yang dilakukan, diketahui bahwa perilaku korupsi dan tindak pidana lainnya berbanding lurus dengan transaksi tunai. Dari sisi profil terlapor, diketahui bahwa mayoritas terlapor berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil/PNS, domisili terlapor dominan di DKI Jakarta, usia terlapor terutama antara 41 tahun s.d. 60 tahun, dan jenis kelamin terlapor terbanyak adalah laki-laki. Modus yang paling dominan digunakan dalam transaksi keuangan tunai yang berindikasi tindak pidana adalah setoran tunai, sedangkan instrumen utamanya adalah Rekening Tabungan Rupiah dan Deposito Rupiah.

D. Penggunaan New Payment Method Untuk Pencucian Uang

Penggunaan *New Payment Method* (NPM) yang mencakup: *Prepaid Cards*, *Mobile Payments*, dan *Internet Payment Services* dalam transaksi keuangan semakin berkembang pesat. Berdasarkan kajian riset tipologi tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa: "NPM menyebabkan peningkatan risiko untuk dapat digunakan dalam berbagai kasus penipuan. Namun demikian dalam perkembangannya diketahui pula bahwa NPM menjadi salah satu alternatif metode pembayaran yang dapat dipergunakan dalam tindak pidana perjudian, khususnya perjudian melalui internet (online gaming)." "Berdasarkan hasil analisis terdapat 14 Hasil Analisis terkait penggunaan New

Payment Method yang diduga melibatkan penipuan dan perjudian. Penggunaan NPM tersebut mayoritas terjadi di DKI Jakarta (35,71 persen), Jawa Timur (28,7 persen) dan Jawa Barat (21,43 persen)."

E. Risk of Terrorist Abuse in The Non Profit Organization (NPO) Sector

Riset "Case Study terkait Risk of Terrorist Abuse in The Non Profit Organization (NPO) Sector 2013/2014" dilakukan selain untuk melakukan kajian database internal PPATK, juga untuk meminta data/informasi tambahan kepada instansi eksternal yang secara khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan penyalahgunaan NPO untuk kegiatan terorisme, yang akan dimuat pada buku "FATF Typologi" dalam kajian FATF Typologi Project Team. Sejauh ini, PPATK telah menemukan 3 (tiga) kasus penyalahgunaan NPO oleh teroris, antara lain:

1. Penyalahgunaan Unregistered Local NPO – yang beroperasi sebagai sekolah berbasis agama – oleh kelompok radikal.
2. Terduga teroris yang bersembunyi pada registered NPO.
3. Yayasan Panti Asuhan (Orphans Foundation/NPO) yang dijadikan sebagai salah satu trik menutupi aktivitas teroris.

F. Penggunaan Virtual Currency sebagai Alat Pembayaran Alternatif di Indonesia

Riset "Kajian Literatur mengenai Penggunaan Virtual Currency sebagai Alat Pembayaran Alternatif di Indonesia" dilakukan mengingat perkembangan *Virtual Currency* yang merupakan salah satu *New Payment Method* (Metode Pembayaran Baru) sangat berisiko terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Berdasarkan kajian literatur, diketahui bahwa : Berdasarkan status legalnya, *Virtual Currency* atau *Cryptocurrency* belum diregulasikan oleh badan keuangan resmi manapun saat ini, namun masih mengikuti aturan dari *Fincen* (*Financial Crimes Enforcement Network*). Aturan tersebut dimuat dalam dokumen yang berisikan petunjuk interpretatif mengenai replikasi penggunaan aturan Bank *Secrecy Act* bagi individu yang membuat dan bertransaksi *Virtual Currency*.

KESIMPULAN

Kejahatan pencucian uang sudah menjadi salah satu kejahatan yang mendapatkan perhatian secara serius dari masyarakat Internasional. Kejahatan ini selalu menyertai tindak kejahatan yang sifatnya terorganisasi dan bisa melintasi batas

- batas negara seperti kejahatan narkoba, terorisme, dan juga korupsi.

Meski negara telah mengeluarkan regulasi – regulasi baru untuk mencegah terjadinya kejahatan pencucian uang, namun ternyata praktik pencucian uang semakin banyak dengan modus yang semakin bervariasi.

Karena itu diperlukan kembali upaya perbaikan atas regulasi yang ada sehingga peraturan – peraturan tentang kejahatan pencucian uang dapat berfungsi dengan baik dan tidak memberikan ruang adanya perbedaan penafsiran dalam penindakan kejahatan pencucian uang

Kejahatan pencucian uang mulai muncul dan diatur secara hukum di Indonesia sejak 17 April 2002 lewat diundangkannya UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. UU tersebut merupakan aturan hukum pertama yang mengatur delik pencucian uang.

Indonesia hingga tahun 2001 belum memenuhi tuntutan tersebut, maka dari itu Indonesia masuk ke dalam daftar hitam *Non Cooperative Countries And Territories (NCCTS List)* yang dikeluarkan oleh FATF karena dianggap sebagai negara yang rawan akan pencucian uang.

kebijakan, implementasi, pengetahuan ataupun pencucian uang apabila digabungkan akan menjadi definisi harmonisasi pengetahuan yang dimiliki Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK (Kepolisian, Kejaksaan, dan PPATK) dalam menggunakan UU.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara maksimal untuk mengungkapkan dan membuktikan perkara pidana melalui penelusuran hasil kejahatan TPPU sangat diperlukan. Penulis membahas permasalahan diatas dengan menggunakan kerangka pemikiran *due process model*.

Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang telah mengalami beberapa perubahan. Setahun setelah dilahirkannya UU No. 15 tahun 2002 tentang Pencucian Uang, UU itu lalu diubah lewat UU No. 25 tahun 2003. Dirasa masih perlu dioptimalkan, pada tahun 2010, muncullah satu undang-undang lagi, yakni UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang berisi perbaikan beberapa hal dari UU sebelumnya.

Berdasarkan Laporan Tahunan PPATK 2013, sebanyak 12 putusan terkait perkara pencucian uang dan jika diakumulasi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2013, terdapat sebanyak 105 kasus yang telah diputus.

Laporan serupa datang dari Mahkamah Agung. Menurut institusi pengadilan tertinggi tersebut pada tahun 2010, sebanyak 11 kasus yang masuk dalam tahap Mahkamah Agung, tahun 2011 ada 19 kasus dan pada tahun 2013 hanya terdapat sembilan kasus. Keseluruhannya merupakan kasus yang diterima Mahkamah Agung di tingkat Kasasi.

DAFTAR PUSTAKA

Alatas, Syed Hussein, 1987, *Korupsi Sebab Sifat dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta.

Harian Kompas, tahun 2013.

KPK, “Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2004-2014”, <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-jenisperkara>, ditelusuri tanggal 29 April 2014.

Mulyadi, Lilik., 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalanya*, PT Alumni, Bandung.

M. Yahya Harahap, *Perubahan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke IX, Juli 2007, Edisi ke-2.

UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Yenti Garnasih, “Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Kelemahan Dalam Implementasinya (suatu tinjauan awal)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 3, No. 4, 2006, : 132.